



**PENETAPAN**  
**Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**BUSTANUL MUBAROK**, NIK 3529232004900004, lahir di Sumenep, 20 April 1990, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Anugrah Gang Jelita No.07 Desa Makmur, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2024 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 13 September 2024, di bawah register nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bln., mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bernama Bustanul Mubarak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Identitas Kependudukan 3529232004900004;
2. Bahwa, Pemohon Menikah dengan istri Pemohon yang bernama Amelia Suhermi Putri pada 26 Juli 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 057/6/068/VII/2016;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon dikarunai 2 orang anak yang masing-masing bernama Alfatih Mubarak dan Khanza Banafsha Putri Mubarak berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor 6310042505210006;
4. Bahwa, Pemohon ingin melakukan permohonan perubahan nama untuk anak Pemohon yang bernama Khanza Banafsha Putri Mubarak;
5. Bahwa, alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut atas dasar permintaan keluarga, yang ingin agar nama anak Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dirubah menjadi Banafsha Putri Mubarak karena nama Khanza Banafsha Putri Mubarak dirasa terlalu panjang;

6. Bahwa, berdasarkan apa yang telah Pemohon sampaikan di atas, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3529-LU-27012021-0035 yang semula tercatat bernama Khanza Banafsha Putri Mubarak menjadi Banafsha Putri Mubarak;
7. Bahwa, penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batulicin dalam hal ini dapat dijadikan dasar untuk pengurusan pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanah Bumbu guna perubahan nama anak Pemohon.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pemohon memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Batulicin atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Perubahan nama anak Pemohon;
3. Menetapkan Perubahan nama anak Pemohon yang semula tercatat bernama Khanza Banafsha Putri Mubarak menjadi Banafsha Putri Mubarak pada Kutipan akta Kelahiran dengan Nomor 3529-LU-27012021-0035;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan ini ditetapkan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bustanul Mubarak, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3529232004900004, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Amelia Suhermi Putri, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3529236203930001, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bln.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6310042505210006, yang dikeluarkan oleh Disdukpencaipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 15 Juni 2023 dengan Kepala Keluarga atas nama Bustanul Mubarak, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3529-LU-27012021-0035, atas nama Khanza Banafsha Putri Mubarak, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 28 Januari 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 057/6/068/VII/2016, antara Bustanul Mubarak dan Amelia Suhermi Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Lowokwaru, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dewi Tri Wulandari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui bila Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Amelia Suhermi Putri;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Anugrah Gang Jelita No.07 Desa Makmur, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahannya tersebut, anak Pemohon adalah seorang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama Khanza Banafsha Putri Mubarak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Khanza Banafsha Putri Mubarak menjadi Banafsha Putri Mubarak;
  - Bahwa adapun perubahan nama anak Pemohon tersebut, adalah karena nama anak tersebut terlalu panjang juga demi kemudahan administrasi baik dalam bidang pendidikan Anak Pemohon;
  - Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat dan budaya serta telah mendapatkan persetujuan dari keluarga besar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Batulicin sebagai dasar untuk mengurus perubahan pencatatan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;
- 2. Moch. Noer Abrianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui bila Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Amelia Suhermi Putri;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Anugrah Gang Jelita No.07 Desa Makmur, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahannya tersebut, anak Pemohon adalah seorang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama Khanza Banafsha Putri Mubarak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Khanza Banafsha Putri Mubarak menjadi Banafsha Putri Mubarak;
  - Bahwa adapun perubahan nama anak Pemohon tersebut, adalah karena nama anak tersebut terlalu panjang juga demi kemudahan administrasi baik dalam bidang pendidikan Anak Pemohon;
  - Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat dan budaya serta telah mendapatkan persetujuan dari keluarga besar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Batulicin sebagai dasar untuk mengurus perubahan pencatatan nama anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa mengenai pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2, ternyata Pemohon bertempat tinggal di di Jl. Anugrah Gang Jelita No.07 Desa Makmur, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, yang mana wilayah tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-5 yang diajukan ternyata Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Amelia Suhermi Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat, Pemohon memiliki seorang anak berjenis kelamin perempuan yang bernama Khanza Banafsha Putri Mubarak, yang lahir pada tanggal 15 Desember 2020, sehingga terbukti menurut hukum bahwa Pemohon merupakan orang tua/ayah kandung dari anak yang bernama Khanza Banafsha Putri Mubarak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa Khanza Banafsha Putri Mubarak adalah anak dari Pemohon yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat Permohonan ini diajukan, sehingga masuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Pemohon berhak dan berwenang untuk mewakili Khanza Banafsha Putri Mubarak dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bln.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 dan angka 2 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 dan angka 2 tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula Khanza Banafsha Putri Mubarak diganti menjadi Banafsha Putri Mubarak karena namanya terlalu panjang;

Menimbang, bahwa selain itu juga tujuan dari perubahan nama Anak tersebut adalah demi kemudahan administrasi baik dalam bidang pendidikan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena maksud perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah demi kemaslahatan anak dan ketenangan batin Pemohon serta memudahkan Anak Pemohon dalam hal keseragaman administrasi di kemudian hari, dan arti dari nama anak tersebut tidak bertentangan dengan agama, adat, budaya serta peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3 dengan perubahan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pelaporan pencatatan perubahan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan, oleh karenanya petitum permohonan angka 4 beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemohon dalam petitum angka 4 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum permohonan angka 5 dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bln.



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 3, 4 dan 5, maka petitum permohonan angka 1 dan angka 2 dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula Khanza Banafsha Putri Mubarak, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3529-LU-27012021-0035, diubah menjadi Banafsha Putri Mubarak adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini, untuk dicatitkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Domas Manalu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Monasy Saniang Winey, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti, Hakim,**

**Monasy Saniang Winey, S.H. M.H. Domas Manalu, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 100.000,00

Terbilang: seratus ribu rupiah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)